

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Penelitian Sebelumnya**

Penelitian Boediono (2005) menganalisis kualitas laba: studi pengaruh mekanisme *corporate governance* dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan komposisi dewan komisaris baik secara bersama-sama maupun individual terhadap manajemen laba dan kualitas laba. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh mekanisme *corporate governance* dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur. Variabel independen adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris, variabel dependen adalah manajemen laba dan variabel control sebagai kualitas laba. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan data *cross sectional* dan analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian menemukan bahwa pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama terhadap manajemen laba, teruji dengan tingkat pengaruhnya lemah berarti signifikan negatif. Sedangkan pengaruh mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan

manajerial dan komposisi dewan komisaris secara bersama-sama signifikan positif terhadap kualitas laba teruji dengan tingkat pengaruh yang cukup kuat.

Penelitian Meythi dan Lusiana (2011) ini menganalisis pengaruh penerapan *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan perusahaan: studi empirik pada perusahaan *go public* yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut *Corporate Governance Perception Index (CGPI)*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel independen adalah dan kinerja keuangan sebagai variabel dependen. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier sederhana dan *purposive sampling*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa GCG tidak mempengaruhi kinerja keuangan yang diukur dengan ROE. Karena penerapan GCG dirasakan oleh perusahaan-perusahaan *go public* sebagai suatu tuntutan terhadap peraturan yang ada, bukan sebagai suatu kebutuhan yang penting bagi perusahaan, sehingga tidak ada lembaga yang mempublikasikan skor GCG kepada *stakeholders*. Penerapan GCG lebih bersifat jangka panjang dan perhitungan profitabilitas lebih bersifat jangka pendek, sehingga penerapan GCG tidak dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan satu periode akuntansi saja.

Penelitian Sabrina (2010) ini menganalisis hubungan antara *corporate governance* dan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *corporate governance* dan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. Permasalahan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *corporate governance* dan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini *corporate governance* dengan Tobin's Q pada kinerja pasar perusahaan dan struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional dengan *Return On Equity* (ROE) digunakan untuk mengukur kinerja operasional perusahaan. Metode analisis ini menggunakan regresi berganda dan *purposive sampling*. Hasil penelitian menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara *corporate governance* dengan Tobin's Q (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara *corporate governance* dengan ROE (kinerja operasional). Sedangkan pada struktur kepemilikan tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan.

Penelitian Siregar dan Siddharta (2005) ini menganalisis pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek *corporate governance* terhadap pengelolaan laba (*earnings management*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek *corporate governance* terhadap besaran pengelolaan laba. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek

*corporate governance* terhadap pengelolaan laba. Variabel yang digunakan dalam penelitian adalah struktur kepemilikan dibedakan menjadi kepemilikan institusional dan kepemilikan keluarga, ukuran perusahaan diukur menggunakan kapitalisasi pasar, dan praktek *corporate governance* diukur menggunakan tiga variabel (kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, dan keberadaan komite audit). Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa signifikan positif terhadap besaran pengelolaan laba adalah ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga. Semakin besar ukuran perusahaan semakin kecil pengelolaan labanya dan rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan dengan kepemilikan keluarga tinggi dan bukan perusahaan konglomerasi lebih tinggi dari pada rata-rata pengelolaan laba pada perusahaan lain. Sedangkan kepemilikan institusional dan ketiga variabel praktek *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran pengelolaan laba yang dilakukan perusahaan.

Penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) ini menganalisis mekanisme *corporate governance*, manajemen laba dan kinerja keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba dan manajemen laba berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mekanisme *corporate governance*, manajemen laba dan kinerja keuangan. Variabel independen adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen, sedangkan variabel dependen adalah manajemen laba dan kinerja keuangan.

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi Model Jones dan *purposive sampling*. Hasil penelitian menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan jumlah dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Manajemen laba (*discretionary accruals*) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan.

Penelitian Suryana Asba (2009) ini menganalisis pengaruh *corporate governance*, *asset*, dan *growth* terhadap kinerja pasar.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris apakah *corporate governance*, *asset*, dan *growth* mempengaruhi terhadap nilai *tobin's Q*. Permasalahan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh *corporate governance*, *asset*, dan *growth* mempengaruhi terhadap nilai *tobin's Q*. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja perusahaan, sedangkan variabel independen adalah *corporate governance* dan variabel kontrolnya meliputi kesempatan pertumbuhan dan ukuran perusahaan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa *tobin's Q* sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan berpengaruh terhadap besar dan kecilnya *corporate governance* yang tercermin dalam skor pemeringatan CGPI dengan arah yang positif berarti semakin besar perusahaan semakin besar pula kemungkinan diterapkannya *tobin's Q* sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan.

**Tabel 2.1**  
Ringkasan Hasil Penelitian Sebelumnya

No.	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Ringkasan Hasil Penelitian
1.	Boediono (2005)	kualitas laba: studi pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> dan dampak manajemen laba dengan menggunakan analisis jalur	Menunjukkan bahwa <i>corporate governance</i> terhadap manajemen laba tingkat pengaruhnya lemah. Sedangkan <i>corporate governance</i> tingkat pengaruh cukup kuat terhadap kualitas laba.
2.	Meythi dan Lusiana Devita (2011)	pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan: studi empirik pada perusahaan <i>go public</i> yang termasuk kelompok sepuluh besar menurut CGPI	Hasil penelitian menyebutkan bahwa GCG tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur menggunakan ROE. Penerapan GCG lebih bersifat jangka panjang, sehingga penerapan GCG tidak dapat diukur keberhasilannya dengan menggunakan satu periode akuntansi saja.
3.	Sabrinna (2010)	hubungan antara <i>corporate governance</i> dan struktur kepemilikan dengan kinerja perusahaan	Menyatakan bahwa tidak signifikan antara <i>corporate governance</i> dengan Tobin's Q karena keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan. Tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara <i>corporate governance</i> dengan ROE.
4.	Siregar dan Siddharta (2005)	pengaruh struktur kepemilikan, ukuran perusahaan, dan praktek <i>corporate governance</i> terhadap pengelolaan laba ( <i>earnings management</i> )	Menunjukkan bahwa signifikan positif terhadap besaran pengelolaan laba adalah ukuran perusahaan dan kepemilikan keluarga. Sedangkan kepemilikan institusional dan ketiga variabel praktek <i>corporate governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap besaran pengelolaan laba

Sumber : Jurnal riset Akuntansi Indonesia

**Lanjutan Tabel**

5.	Ujiyantho dan Pramuka (2007)	mekanisme <i>corporate governance</i> , manajemen laba dan kinerja keuangan.	Menyatakan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris negatif signifikan terhadap manajemen laba. Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Manajemen laba signifikan negatif terhadap kinerja keuangan.
6.	Suryana Asba (2009)	pengaruh <i>corporate governance</i> , <i>asset</i> , dan <i>growth</i> terhadap kinerja pasar.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>tobin's Q</i> sebagai ukuran kinerja pasar perusahaan berpengaruh terhadap <i>corporate governance</i>

Sumber : Jurnal riset Akuntansi Indonesia

## **2.2.Landasan Teori**

### **2.2.1. Teori Keagenan**

Ujiyantho dan Pramuka (2007) teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia guna menjelaskan tentang teori agensi yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan dirinya sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa memandang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk avers*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut manajer sebagai manusia kemungkinan besar akan bertindak berdasarkan sifat *opportunistic*, yaitu mengutamakan kepentingan pribadinya Haris (2004).

Sebagai pengelolah perusahaan, manajer perusahaan tentu akan mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik pemegang saham. Oleh karena itu manajer sudah seharusnya selalu memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik. Sinyal yang dapat diberikan oleh manajer yakni melalui pengungkapan informasi akuntansi serta laporan akuntansi.

Ujiyantho dan Pramuka (2007) mengatakan bahwa manajer yang telah diberi wewenang untuk mengelola perusahaan bertanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan prinsipal dan melaporkan tanggung jawabnya melalui media laporan keuangan. Atas kinerja manajer tersebut, kompensasi manajemen diberikan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Jensen

dan Meckling (1976) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik di antara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dibuat manajemen, prinsipal dapat menilai kinerja manajemen untuk melaporkan laba sesuai kepentingan pribadinya. Jika hal ini terjadi maka akan mengakibatkan rendahnya kualitas laba.

Salah satu mekanisme yang diharapkan dapat mengontrol konflik keagenan adalah dengan menerapkan monitoring melalui tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). *Corporate governance* merupakan konsep yang diajukan demi peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau *monitoring* kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *stakeholder* dengan mendasarkan pada kerangka peraturan. Konsep *corporate governance* diajukan demi tercapainya pengelolaan perusahaan yang lebih transparan bagi semua pengguna laporan keuangan (Nasution dan Setiawan, 2007). *Corporate Governance* muncul karena terjadi pemisahan antara kepemilikan dengan pengendalian perusahaan, atau seringkali dikenal dengan istilah masalah keagenan. Permasalahan keagenan dalam hubungannya antara pemilik modal dengan manajer adalah bagaimana sulitnya pemilik dalam memastikan bahwa dana yang ditanamankan tidak diambil ahli atau diinvestasikan pada proyek yang tidak menguntungkan sehingga tidak mendatangkan *return*. Para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer tidak akan mencuri atau menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak

menguntungkan berkaitan dengan dana yang telah ditanamkan oleh investor, dan investor mengontrol para manajer (Shleifer dan Vishny;1997).

## **2.2.2. Corporate Governance**

### **2.2.2.1. Pengertian Corporate Governance**

Sebelum membahas mengenai *Corporate Governance*, perlu memahami terlebih dahulu definisi *Corporate Governance*. Berikut ini adalah beberapa definisi tentang *Corporate Governance* :

1. Sandika (2006) menyatakan secara umum *Good Corporate Governance* adalah sistem dan struktur yang baik untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, pemasok, asosiasi bisnis, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.
2. Menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia (FCGI)*, "*Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta pemegang saham kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.
3. Istilah *Corporate Governance* itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat

menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. Komite *Cadbury* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada *stakeholders* (Mintara;2008).

4. Menurut Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/MBU/2002, *Corporate Governance* (Mintara;2008) adalah:

Suatu proses dari struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan etika.

Berdasarkan pengertian dari *Corporate Governance* tersebut, aspek kunci dari *Corporate Governance* adalah pembangunan legal dan *regulatory framework* agar dapat tercapai praktik *Corporate Governance* yang bermanfaat bagi perusahaan serta perekonomian. Penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* umumnya diterjemahkan dalam suatu bentuk pengaturan internal yang mencakup panduan nilai-nilai yang mengatur tata cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk didalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan yang sehat dengan pelaku usaha pesaing.

#### **2.2.2.2. Prinsip-prinsip *Corporate Governance***

Seiring dengan tumbuhnya perekonomian global, tumbuh pula kesadaran untuk lebih memperhatikan prinsip-prinsip *Corporate Governance*. Semua negara kini berkepentingan untuk memperbaiki cara perusahaan-perusahaan mereka bekerja. Perekonomian yang paling maju sekalipun kini tengah membahas, mempertanyakan, dan mengupayakan praktik-praktik “*governance*” yang lebih baik. Dalam konteks tumbuhnya kesadaran akan arti penting *Corporate Governance* ini, *Organizatin for Economic Corporation and Development* (OCED) telah mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dan dapat diterapkan secara fleksibel sesuai dengan keadaan, budaya dan tradisi masing-masing negara.

Prinsip-prinsip ini diharapkan menjadi titik rujukan bagi para regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *Corporate Governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi pedoman dalam mengolaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai dan keberlangsungan perusahaan.

Menurut Mintara (2008) Prinsip-prinsip OCED menyangkut lima bidang utama:

1. Hak-hak para pemegang saham (*shareholders*) dan pelindungannya.
2. Peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya.
3. Pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu serta transparansi sehubungan dengan struktur dan operasi korporasi.

4. Tanggung jawab dewan (Dewan Komisaris maupun Direksi) terhadap perusahaan.
5. Pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya atau secara ringkas prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai: perlakuan yang setara (*equitable treatment atau fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*) dan tanggung jawab (*responsibility*).

Prinsip-prinsip diatas terkait dengan permasalahan yang dihadapi dunia usaha pada umumnya yakni masalah korupsi dan ketidakjujuran, tanggung jawab sosial dan etika korporasi, tata kelola sektor publik dan reformasi hukum.

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) sebuah organisasi profesional non-pemerintah (NGO) yang bertujuan mensosialisasikan praktik *Good Corporate Governance* menjabarkan prinsip-prinsip di atas sebagai berikut (Mintara; 2008):

#### **1. *Fairness* (Kewajaran)**

Secara sederhana kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak investor khususnya pemegang saham dari berbagai bentuk kecurangan. Bentuk kecurangan ini bisa berupa transaksi yang melibatkan informasi orang dalam, penipuan, KKN atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, akuisisi atau pengambil alihan perusahaan lain.

Dalam *Fairness* diharapkan membuat seluruh asset perusahaan dikelola secara baik dan *prudent* (hati-hati), sehingga muncul perlindungan kepentingan pemegang saham secara *fair* (jujur dan adil). *Fairness* juga diharapkan memberi perlindungan kepada perusahaan dan menjadi jiwa perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan. Namun seperti halnya sebuah prinsip, *fairness* memerlukan syarat agar bisa diberlakukan secara efektif. Syarat itu berupa peraturan dan perundang-undangan yang jelas, tegas, konsisten dan dapat ditegakkan secara baik serta efektif. Hal ini dinilai penting karena akan menjadi penjamin adanya perlindungan atas hak-hak pemegang saham manapun, tanpa ada pengecualian. Peraturan perundang-undangan ini harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat menghindari penyalahgunaan lembaga peradilan (*litigation abuse*). Di antaranya adalah penyalahgunaan ketidakefisienan lembaga peradilan dalam mengambil keputusan sehingga pihak yang tidak beritikad baik mengulur-ngulur waktu kewajiban yang harus dibayarkannya atau bahkan dapat terbebas dari kewajiban yang harus dibayarkannya.

## **2. *Disclosure and Transparency* (Transparansi)**

Transparansi bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Dalam mewujudkan transparansi ini sendiri, perusahaan harus menyediakan informasi yang akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan tersebut. Setiap perusahaan, diharapkan pula dapat mempublikasikan informasi keuangan serta informasi lainnya yang material dan berdampak signifikan pada kinerja

perusahaan secara akurat dan tepat waktu. Selain itu, para investor harus dapat mengakses informasi penting perusahaan secara mudah pada saat diperlukan.

Ada banyak manfaat yang bisa dipetik dari penerapan prinsip ini. Salah satunya, *stakeholder* dapat mengetahui risiko yang mungkin terjadi dalam melakukan transaksi dengan perusahaan karena adanya informasi kinerja perusahaan yang diungkap secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat diperbandingkan, maka dimungkinkan terjadinya efisiensi pasar. Selanjutnya, jika prinsip transparansi dilaksanakan dengan baik dan tepat, akan dimungkinkan terhindarnya benturan kepentingan (*conflict of interest*) berbagai pihak dalam manajemen. Sistem ini diwujudkan antara lain dengan mengembagkan sistem akuntansi (*accounting system*) yang berbasiskan standar akuntansi yang menjamin adanya laporan keuangan dan pengungkapan yang berkualitas.

### **3. *Accountability* (Akuntabilitas)**

Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban yang ada pada perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Masalah yang sering ditemukan di perusahaan-perusahaan Indonesia adalah merangkapnya fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Atau justru sebaliknya, Komisaris Utama mengambail peran berikut wewenang yang seharusnya dijalankan Direksi. Padahal, diperlukan kejelasan tugas serta fungsi yang ada dalam perusahaan agar tercipta suatu mekanisme pengecekan dan pertimbangan dalam mengelola perusahaan.

Bila prinsip *accountability* diterapkan secara efektif, maka ada kejelasan fungsi, hak, kewajiban wewenang dan tanggung jawab antara pemegang saham,

dewan komisaris, serta direksi. Dengan adanya kejelasan inilah perusahaan akan terhindar dari kondisi *agency problem* (benturan kepentingan peran).

#### **4. *Responsibilities* (Responsibilitas)**

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang. Peraturan yang berlaku di sini termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat. Beberapa contoh mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan sebuah perusahaan makanan untuk mendapat sertifikat “HALAL”. Ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Dari sisi pemerintah, perusahaan telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku (Peraturan Perlindungan Konsumen). Dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut akan menjamin loyalitas konsumen sehingga kelangsungan usaha, pertumbuhan, dan kemampuan mencetak laba lebih terjamin.
2. Kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ke tempat umum. Ini merupakan pertanggungjawaban kepada publik. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa terancam kesehatannya tercemar. Demikian pula dari sisi pemerintah, perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan

usaha karena akan mendapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan ([www.madani-ri.com](http://www.madani-ri.com)).

### **5. *Independency (Independensi)***

Yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat (Mintara;2008).

#### **2.2.2.3. Manfaat Penerapan *Good Corporate Governance***

Manfaat *good corporate governance* menurut *Forum for Corporate Governance Indonesia* (FCGI, 2001) adalah:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dengan lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional serta lebih meningkatkan pelayanan *shareholders*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah (karena kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia
4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholders* dan deviden khusus bagi BUMN akan membantu penerimaan APBN terutama hasil privatisasi.

#### **2.2.2.4. Mekanisme *Good Corporate Governance***

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *good corporate governance* merupakan seperangkat tata cara, prosedur, atau aturan main yang jelas antar berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan praktek tata kelola perusahaan atau antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan (Anyta, 2011).

Ada beberapa mekanisme *good corporate governance* yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kinerja keuangan, diantaranya adalah komisaris independen, dewan direksi, komite audit dan kepemilikan manajerial.

#### **2.2.3. Indikator Mekanisme *Corporate Governance***

##### **2.2.3.1. Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004).

Dewan komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak mempunyai hubungan bisnis dengan perusahaan atau afiliasinya. Dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi

manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Hasanah, 2011).

Untuk memastikan komisaris independen dapat menjalankan tugasnya secara independen. Komisaris Independen harus memenuhi criteria formal sebagai berikut (Hastuti, 2011) :

- a. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*)
- b. Komisaris Independen tidak memiliki hubungan dengan direktur dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan
- c. Komisaris Independen tidak memiliki kedudukan rangkap di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan
- d. Komisaris Independen harus mengerti perundang-undangan di bidang pasar modal
- e. Komisaris Independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham minoritas bukan pemegang saham pengendali (*controlling shareholders*) dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- f. Bebas dari segala kepentingan bisnis atau hubungan yang lain yang dapat diinterpretasikan akan menghalangi atau mengurangi kemampuan komisaris independen untuk bertindak dan berpikir independen demi kepentingan perusahaan.

Rumus :

$$\text{Komisaris independen} = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Total Jumlah Anggota Dewan komisaris}} \times 100\%$$

### 2.2.3.2. Dewan Direksi

Adanya pemisahan peran dikarenakan Indonesia mengadopsi *two-tier board* maka pemisahan peran antara pemegang saham sebagai prinsipal dengan manajer sebagai agennya, menyebabkan manajer pada akhirnya akan memiliki hak pengendalian yang signifikan dalam hal mereka mengalokasikan dana investor (Jensen & Meckling, 1976).

Midiastuty (2003) juga menjelaskan bahwa dewan merupakan pusat dari pengendalian dalam perusahaan, dan dewan ini merupakan penanggung jawab utama dalam tingkat kesehatan dan keberhasilan perusahaan secara jangka panjang.

Beiner *et,al* (2003) menyatakan bahwa kebanyakan perusahaan memilih jumlah dewan direktur yang optimal, Sedangkan Syakhroza (2002) mengatakan bahwa dalam perundang-undangan di Indonesia, perusahaan Indonesia tidak diberi batasan berapa banyak seharusnya jumlah dewan direksi. Peraturan hanya menyebutkan bahwa untuk sebuah perusahaan perseroan terbuka yang menerbitkan surat pengakuan hutang wajib mempunyai paling sedikit dua orang anggota direktur.

Dewan Direksi adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin perusahaan. Direksi dapat seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Penyebutan direksi dapat bermacam-macam, yaitu dewan manager, dewan gubernur, atau dewan eksekutif.

Di Indonesia pengaturan terhadap direktur terdapat dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dijabarkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi. Pada umumnya dewan direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Rumus: Dewan direksi =  $\sum$  anggota dewan direksi

#### **2.2.3.3. Komite Audit**

Komite audit dalam suatu perusahaan bertanggung jawab dalam pelaporan keuangan perusahaan. Dengan adanya komite audit akan memperkecil kemungkinan manajemen melakukan manajemen laba (*earning management*) dengan cara melakukan pengawasan atas laporan keuangan dan pengawasan dari audit eksternal.

Sesuai dengan Kep.29/PM/2004, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen guna mengatasi masalah pengendalian ataupun kemungkinan timbulnya agensi. Berdasarkan surat edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang

berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal independen.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal.
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

#### **2.2.4. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan yang diukur dengan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen (Sujono dan Soebiantoro, 2007). Menurut Aida (2004) kepemilikan saham manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh para manajemen. Menurut Itturiaga dan Sanz (2000) struktur kepemilikan manajerial

dapat dijelaskan dari dua sudut pandang yaitu pendekatan keagenan (*agency approach*) dan pendekatan ketidakseimbangan (*asymmetric information approach*).

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai sebuah instrument atau alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim (*claim holder*) terhadap perusahaan. Pendekatan ketidakseimbangan informasi memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dan *outsider* melalui pengungkapan informasi di dalam pasar modal.

Gunarsih (2004) menyatakan bahwa kepemilikan perusahaan merupakan salah satu mekanisme yang dapat dipergunakan agar pengelola melakukan aktivitas sesuai dengan kepentingan pemilik perusahaan. Meningkatkan kepemilikan manajerial dapat digunakan sebagai cara untuk mengatasi masalah keagenan. Manajer akan termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya yang juga merupakan keinginan dari para pemegang saham, Putri (2006) menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan saham pada perusahaan maka manajemen cenderung berusaha lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang tidak lain adalah dirinya sendiri. Kepemilikan saham manajerial akan membantu penyatuan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sehingga manajer ikut merasakan secara langsung manfaat dari keputusan yang diambil dan ikut pula menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

### **2.2.5. Kinerja Keuangan**

Kinerja keuangan diukur dengan data fundamental perusahaan, yaitu data yang berasal dari laporan keuangan Ujiyantho dan Pramuka (2007). Kinerja perusahaan merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan manajer Lestari dan Zulaikha (2007). Dalam Sucipto (2003) pengertian kinerja adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Sedangkan tujuan penilaian kinerja (Mulyadi,2003) adalah:

*“Untuk memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya agar membuahkan tindakan dan hasil yang diinginkan. Standar perilaku dapat berupa kebijakan manajemen atau rencana formal yang dituangkan dalam anggaran”.*

Sucipto (2003) menjelaskan bahwa penilaian kinerja dilakukan untuk menekan perilaku yang tidak semestinya dan untuk merangsang dan menegakkan perilaku yang semestinya diinginkan melalui umpan balik hasil kinerja dan waktu serta penghargaan baik yang bersifat instrinsik maupun ekstrinsik. Mulyadi (2003) menerangkan tentang manfaat dari penilaian kinerja adalah (1) Mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien melalui pemitivasian karyawan secara maksimum. (2) Membantu pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan karyawan seperti promosi, transfer dan pemberhentian. (3) Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan dan untuk menyediakan kriteria seleksi dan evaluasi program pelatihan karyawan. (4) Menyediakan

umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan mereka menilai kinerja mereka. (5) Menyediakan suatu dasar bagi distribusi penghargaan.

Laporan keuangan sering digunakan sebagai alat ukur kinerja keuangan. Dalam hal ini laporan arus kas mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas (*Cash Flow*) menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan benar-benar sudah dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono;2004). Ujiantho dan Pramuka (2007) menjelaskan bahwa *Cash Flow Return On Assets* (CFROA) merupakan salah satu pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA lebih memfokuskan pada pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan tidak terikat dengan harga saham. CFROA dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{CFROA} = \frac{\text{Ebit} + \text{Dep}}{\text{Assets}}$$

## **2.2.6. Hipotesis Penelitian**

### **2.2.6.1. Dewan Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan**

Dalam perspektif *agency theory*, *weak governance* merupakan bagian dari *agency cost* yang terjadi dan mencerminkan adanya *divergence of interest* antara *principal* dan *agen* (Riyanto, 2005). Agen yang *risk averse* dan cenderung mementingkan dirinya sendiri (*self-serving behavior*) akan mengalokasikan *resources* (berinvestasi) yang tidak meningkatkan nilai perusahaan. Disamping

itu, agen juga melakukan *shirking* dengan cara menyalah gunakan (*abuse*) *resources* dalam bentuk *pecuniary* dan *non pecuniary benefits*.

Menurut Haniffa dan Cooke (2002), apabila jumlah komisaris independen semakin besar atau dominan hal ini dapat memberikan *power* kepada dewan komisaris untuk menekan manajemen untuk meningkatkan kualitas pengungkapan perusahaan. Dengan kata lain, komposisi dewan komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bertindak objektif dan mampu melindungi seluruh *stakeholder* perusahaan.

Cornett *et, al* (2006), jika anggota dewan komisaris meningkatkan tindakan pengawasan, hal ini juga akan berhubungan dengan makin rendahnya *discretionary accruals*. Selain itu, ukuran dewan komisaris merupakan suatu hal yang tidak boleh dikesampingkan. Penelitian yang dilakukan Yermack dan Jensen (dalam Nasution dan Setiawan, 2007) menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris yang kecil lebih efektif dalam melakukan tindakan pengawasan dibandingkan dewan komisaris yang berukuran besar. Hal ini disebabkan ukuran dewan komisaris yang besar dianggap kurang efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai alat monitoring kegiatan manajemen karena sulit dalam komunikasi, koordinasi serta pembuatan keputusan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah:

**H<sub>1</sub> = Ukuran dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.**

### **2.2.6.2. Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan**

Sam'ani (2008) menyatakan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan secara jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu proporsi dewan (baik dewan direksi maupun dewan komisaris) berperan dalam kinerja perusahaan dan dapat meminimalisasi kemungkinan terjadinya permasalahan agensi dalam perusahaan.

Bugshan (2005) juga menjelaskan bahwa semakin besar kebutuhan akan hubungan eksternal yang semakin efektif, maka kebutuhan akan dewan dalam jumlah yang besar akan semakin tinggi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah:

**H<sub>2</sub> = Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

### **2.2.6.3. Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan**

Penelitian mengenai komite audit diantaranya dilakukan oleh Xie, dkk (2003) yang menganalisis reaksi pasar terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit secara sukarela. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan pasar bereaksi positif terhadap pengumuman penunjukan anggota komite audit terutama yang ahli di bidang keuangan.

Xie, dkk (2003) menguji efektivitas komite audit dalam mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini berupa kesimpulan bahwa komite audit yang berasal dari luar mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba

yang dilakukan oleh pihak manajemen. Pengaruh terhadap akrual kelolaan ditunjukkan oleh makin seringnya komite audit bertemu dan pengaruh tersebut ditunjukkan dengan koefisien negatif yang signifikan.

Sam'ani (2008) mengatakan bahwa komite audit mempunyai peran yang penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya GCG. Dengan berjalannya fungsi komite audit secara efektif, maka *control* terhadap perusahaan akan lebih baik, sehingga konflik keagenan yang terjadi akibat keinginan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraannya sendiri dapat diminimalisasi. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah:

**H<sub>3</sub> = Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

#### **2.2.6.4. Kepemilikan Manajerial dan Kinerja Keuangan**

Wahyudi dan Pawestri (2006) menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial yang mensejajarkan kepentingan manajemen dan pemegang saham akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajemen pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang khususnya adalah dirinya sendiri. Jumlah kepemilikan saham


manajerial yang besar seharusnya memiliki kinerja yang lebih tinggi, karena *agency cost* yang berkurang.

Sabrina (2010) menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan signifikan antara *corporate governance* dengan Tobin's Q (kinerja pasar) tetapi terdapat hubungan positif signifikan antara *corporate governance* dengan ROE (kinerja operasional). Sedangkan pada struktur kepemilikan tidak terdapat hubungan signifikan antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan bahwa keberadaan manajer dan pemegang saham kurang memiliki pengaruh dalam peningkatan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis untuk penelitian selanjutnya adalah:

**H<sub>4</sub> = Struktur kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan**

### 2.2.7. Kerangka Konseptual

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Konseptual**

Dalam alur kerangka konseptual tersebut terdapat variabel bebas yaitu : X1 Dewan Komisaris Independen, X2 Dewan Direksi, X3 Komite Audit, X4 Kepemilikan Manajerial serta variabel terikat yaitu Kinerja Keuangan Y. untuk mencari apakah terdapat pengaruh antar variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y).